



P U T U S A N

No. 38/ Pdt.G. Plw./2016/PN. Jkt-Sel.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Perlawanan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Perlawanan antara :

1. SRI MELLAHAYATI, : beralamat di Jalan Pinang Kuningan IX/UQ.66. RT.012/RW.003. Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PELAWAN I ;
2. YUDHA TRISNO : beralamat di Jalan Pinang Kuningan IX/UQ.66. RT.012/RW.003. Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PELAWAN II ;

Dalam hal ini untuk kepentingan Hukumnya Pelawan I dan Pelawan II diwakili oleh Aldi Firmansyah, SH dan Martin Fatrick Nagel, para advokat pada Kantor Hukum FKNK Law Firm berkantor di Kemang Point Building Lantai 1 Unit 104 & 105 Jalan Kemang Raya No. 3 Jakarta 12730 ;

M E L A W A N

1. PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA beralamat di Jalan Kedung Doro No.8. Sawahan Surabaya Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN ;
2. PT. BARA PRIMA MANDIRI beralamat di Rukan Crown Palace Blok. B-19 Jalan Dr.Soepomo, SH, No. 231 Tebet Jakarta Selatan 12760, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I ;
3. H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA beralamat di Admiralty Residence Blok. A/31 Jalan Fatmawati Raya No.01. Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAURAB JHUNJHUNWALA beralamat di Apartement Casablanca Lantai 2 No. 10. Jalan Casablanca Raya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan III ;
5. MARGARETHA MONALISA. W beralamat di Gubeng Kertajaya 11 E/12 Airlangga Gubeng Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan IV ;
6. PRAMOD KUMAR JAIN beralamat di 35 Dr. Abani Dutta Road Blok A, 5 Th Floor Howrah West Bengal 711106 India, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan V;
7. SUWARNO beralamat di Bumi Harapan Permai Blok L-5 Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan VI ;
8. ANKIT PATNI beralamat di 15 Burdwan Road Kolkata 70027 India, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan VII ;
9. SKP. OVERSEAS. PTE.LTD beralamat di 10 Anson Road # 18-12 Suite 4 Internasional Plaza Singapore 079903, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan VIII ;
10. HADI JUANA beralamat di Jalan Petojo Sabangan XI/3A, RT 012 RW 044, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan IX ;
11. OLFITRIAN beralamat di Jalan Raya Batubulan, Kel. Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan X ;
12. PT. CAKRA KARYA BERSAMA beralamat di Menara Bidakara 2, Lantai 3, Jalan Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan XI ;
13. PT. SOLUSINDO NUSANTARA, beralamat di The Indonesian Stock Exchange Building I, Suite 1601, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan untuk

hal 2 dari 21 halaman Put.No. 38/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan XII ;

14. TRADE CONSORTIUM PTE LTD, beralamat di 141 Cecil Street 307-05, Tung Ann Association Building, Singapore 069541 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan XIII ;

15. NOTARIS SITI SAFARIJAH, beralamat di Sequis Center (d/h S. Widjojo) Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman No. 71, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan XIV ;

16. NOTARIS SHELLA FALianti, SH beralamat di jalan Tebet Barat Dalam I No. 22, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan XV ;

17. KEPALA BKPM, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan XVI ;

18. MENTERI HUKUM DAN HAM, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan XVII ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pelawan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tanggal 15 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 26 Januari 2016 tercatat dalam Register Perkara Nomor : 38/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt-Sel, telah mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

hal 3 dari 21 halaman Put.No. 38/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERLAWANAN

1. Bahwa PELAWAN I adalah seorang individu yang merupakan warga Negara Republik Indonesia, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. PELAWAN I adalah merupakan istri PELAWAN II dari pernikahan mereka pada tanggal 22 Oktober 1976 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No.55/757/1976. Kemudian PELAWAN I telah menempati dan menguasai Tanah dan Bangunan sejak tahun 1980, dan telah menerima pengalihan kepemilikan Tanah dan Bangunan sejak tahun 2002 ;
2. PELAWAN II dalam perkawinan ini **tidak bertindak** sebagai Direktur dan Pemegang Saham TURUT TERLAWAN I, melainkan berindak sebagai seorang individu yang merupakan warga negara Republik Indonesia dan sebagai pemilik dari Tanah dan Bangunan. Adapun Tanah dan Bangunan dimiliki oleh PELAWAN II dalam kaitannya dengan pekerjaannya terdahulu PELAWAN II pada PT Dwimajaya Utama. Karenanya Tanah dan Bangunan yang diberikan oleh PT Dwimajaya Utama kepada PELAWAN II sejak tahun 2002 atau sebelum didirikannya PT BARA PRIMA MANDIRI (in casu TURUT TERLAWAN I) yang bersengketa dengan TERLAWAN dalam Perkara No.312/2013.
3. TERLAWAN adalah pihak yang mengajukan Perlawanan kepada PARA TURUT TERLAWAN dan pihak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dilakukannya sita jaminan atas aset milik PARA PELAWAN. Pada dasarnya Perlawanan yang diajukan oleh TERLAWAN sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tanah dan Bangunan, melainkan hanya berkaitan dengan perjanjian antara TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN VIII.
4. TURUT TERLAWAN adalah merupakan pihak-pihak yang ditarik oleh TERLAWAN dalam perkara No.312/2013.



B. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA PERLAWANAN (DERDEN VERZET) ;

Mohon periksa oleh Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa Perlindungan dalam Perkara No. 312/2013 yang telah diajukan oleh TERLAWAN yaitu sehubungan dengan pelaksanaan atas perjanjian yang diadakan oleh dan antara TERLAWAN dengan Rohit Ferro-Tech Limited, PT Palopo Indah Raya, Turut Terlawan I, dan Turut Terlawan VIII berdasarkan:

1. Master Agreement tertanggal 6 Juni 2008,
2. Exchangeable Agreement dan Pledge of Shares Agreement tertanggal (i) 6 Juni 2008, (ii) 9 Juni 2008, dan (iii) 11 Januari 2010,
3. Irrevocable Power of Attorney tertanggal 11 Januari 2010.

Lebih lanjut, dengan dasar di atas, kemudian TERLAWAN mengajukan petitem (tuntutan) yang **sama sekali tidak menuntut pelaksanaan pembayaran ganti rugi oleh PARA TURUT TERLAWAN dan PARA PELAWAN**, melainkan hanya mengenai tuntutan untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, hal mana tuntutan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menghukum TERLAWAN IX dan TERLAWAN XIV untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang didasarkan pada RUPSLB tertanggal 21 September 2012,
2. Menghukum TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan TERLAWAN XIV untuk baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak melakukan tindakan apapun yang didasarkan pada Keputusan-Keputusan RUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar TERLAWAN I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008,
3. Menghukum TERLAWAN IX dan TERLAWAN XIV untuk menjual sahamnya kepada seorang Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan memberikan prioritas kepada PENGGUGAT.

Bahwa patut diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa PELAWAN II ditarik sebagai pihak oleh TERLAWAN dalam perkara



No. 312/2013 dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan Pemegang Saham TURUT TERLAWAN I, sedangkan:

1. Tanah dan Bangunan dimiliki oleh PELAWAN II jauh sebelum PELAWAN II menjadi Direktur dan Pemegang Saham TURUT TERLAWAN I,
2. Kapasitas dan kedudukan hukum PELAWAN II sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan demi hukum tidak sama dengan kedudukannya sebagai Direktur dan Pemegang Saham TURUT TERLAWAN I,
3. Hak kepemilikan Tanah dan Bangunan adalah hak mutlak dari PELAWAN II dalam kedudukannya sebagai individu warga negara Republik Indonesia yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan penuh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,

Yang karenanya permohonan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan PELAWAN II ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sangat tidak relevan dan sama sekali tidak berkaitan dengan dasar alasan dan petitum dalam Perlawanan dalam perkara No. 312/2013. Selain alasan-alasan di atas, permohonan sita jaminan oleh TERLAWAN tidaklah sah karena:

1. PELAWAN II yang berkedudukan hukum sebagai individu juga merupakan pemilik Tanah dan Bangunan dan sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam bentuk apapun kepada TERLAWAN,
2. Tanah dan Bangunan dikuasi dan dimiliki oleh PARA TERLAWAN sebelum (i) didirikannya TURUT TERLAWAN I dan (ii) diadakannya perjanjian antara TERLAWAN dengan Rohir Ferro-Tech Limited, PT Palopo Indah Raya, Turut Terlawan I, dan Turut Terlawan VIII,
3. PARA PELAWAN memperoleh Tanah dan Bangunan dari PT Dwimajaya Utama yang sama sekali tidak berkaitan dengan TERLAWAN maupun PARA TURUT TERLAWAN,
4. Tanah dan Bangunan adalah harta bersama yang juga dimiliki oleh PELAWAN II dan karenanya pelaksanaan sita atas Tanah dan Bangunan jelas melanggar hak kepemilikan PELAWAN II

hal 6 dari 21 halaman Put.No. 38/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel



(yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Perlawanan yang dilakukan TERLAWAN dalam perkara No. 312/2013 atas Tanah dan Bangunan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di , maka PARA TERLAWAN menolak meminta agar dibatalkannya sita jaminan atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel juncto Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tertanggal 14 Juli 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL berdasarkan uraian-uraian bukti-bukti dan dasar hukum yang akan diuraikan pada BAB selanjutnya.

C. DASAR ALASAN DIAJUKANNYA PERLAWANAN (DERDEN VERZET) PARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN GANTI RUGI KEPADA TERLAWAN

Mohon periksa kembalib oleh Ynag Terhormat Majelis Hakim bahwa diajukannya Perkara No. 312/2013 sama sekali bukan mengenai pelaksanaan ganti rugi dari PARA PELAWAN kepada TERLAWAN – faktanya memang tidak pernah ada kewajiban pembayaran dari PARA PELAWAN kepada TERLAWAN-. Adapun berdasarkan Putusan yang dikeluarkan dalam perkara No. 312/2013 terdapat fakta tetap bahwa isi amar/diktum putusan tersebut adalah sebagai berikut (kutipan):

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. menyatakan Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, dan TERLAWAN XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. menyatakan RUPSLB Terlawan I tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Terlawan IX dan Terlawan Xiv sebagai pemegang saham adalah cacat hukum. Tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. menghukum TERLAWAN IX dan TERLAWAN XIV untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang didasrkan pada RUPSLB tertanggal 21 September 2012;
5. menyatakan Keputusan-Keputusan RUPS Terlawan I yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September

hal 7 dari 21 halaman Put.No. 38/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel



2012 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian, akta-akta dibawah ini merupakan akta yang tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum, yaitu:

- (a). Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bara Prima Mandiri No. 28 tanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Turut Terlawan I;
- (b). Akat Pernyataan Keputusan Rapat PT Bara Prima Mandiri Nomor 19 tertanggal 26 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan I;
- (c). Akat Penegasan No. 2 tertanggal 8 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan II;

6. menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh RUPS TERLAWAN I yang telah diselenggarakan oleh Terlawan I setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasar selain Anggaran Dasar Terlawan I yang tercantum, dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008,
7. Menghukum TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan TERLAWAN XIV untuk baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak melakukan tindakan apapun yang didasarkan pada Keputusan-Keputusan RUPS yng didasarkan pada Anggaran Dasar TERLAWAN I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008,
8. menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan IX, Terlawan X, Terlawan XI, Terlawan XII, Terlawan XIII, dan Terlawan XIV untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pelawansebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari terjadi pembangkangan atau kelalaian itu terjadi setelah lewat 8 (delapan) hari setelah dilakukannya peringatan untuk melaksanakan putusan (Aanmaning) sampai dengan dilaksanakannya semua amar putusan penghukuman dalam perkara ini;



9. menyatakan Terlawan I dan Terlawan XIV tidak sah memiliki dan/atau menguasai saham di PT Bara Prima Mandiri (Terlawan I);
10. menghukum TERLAWAN IX dan TERLAWAN XIV untuk menjual sahamnya kepada seorang Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan memberikan prioritas kepada PENGGUGAT;
11. menyatakan Pelawan adalah Pemegang Saham yang sah pada PT Bara Prima Mandiri (Terlawan I);
12. menyatakan bahwa sekm belum ada warga negara Indonesia tau Badan Hukum IV Indonesia yang menjadi pengganti kedudukan Terlawan IX dan Terlawan XIV sebagai pemegang saham Terlawan I, maka guna menjalankan usah aTerlawan I, Pelawan berhak untuk menyelenggarakan RUPS Terlawan I sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Terlawan I sebagaimana tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
13. menghukum Turut Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, dst...”

berdasarkan isi Putusan Majelis Hakim dala Perkara No. 312/2013 jelas terdapat fakta tetap bahwa tidak ada putusan yang memerintahkan atau menghukum pembayaran ganti rugi, terlebih lagi terhadap PARA PELAWAN sangat nyata tidak dibebani kewajiban apapun untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada TERLAWAN.

Patut kiranya disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa sita jaminan pada pokonya adalah untuk menjadi jaminan apabila tidak terlaksananya suatu pembayaran utang atau ganti rugi dari satu pihak (debitor) kepada pihak lainnya (kreditor) sehingga putusan emngenai pembayaran tersebut bersifat non exequatur (tidak dapat dieksekusi). Hal ini sesuai dengan Pasal 227 HIR yang menyatakan bahwa:

“jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitor, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijautuhkan atau boleh



dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak.....”

Secara logika hukum sederhana, tidak ada satupun dasar hukum dan alasan yang dapat dijadikan dasar/acuan untuk diterbitkannya Sita Jaminan Dalam Perkara No. 312/2013 yang telah menetapkan dan/atau memutuskan bahwa Tanah dan Bangunan milik PARA PELAWAN dijadikan sebagai objek sita jaminan (conservatori beslag), karena pada kenyataannya PARA PELAWAN bukan merupakan pihak debitor dari TERLAWAN dalam perkara No. 312/2013.

Dengan demikian, karena amar/diktum dalam Petitum dan Putusan perkara No.312/2013 **sama sekali bukan** mengenai pelaksanaan kewajiban seorang debitor untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditor, maka demi hukum Sita Jaminan Dalam Perkara No. 312/2013 tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan sudah sepatutnya dibatalkan.

**TANAH DAN BANGUNAN DIMILIKI OLEH PARA PELAWAN SEBELUM
DIDIRIKANNYA TURUT TERLAWAN I DAN MERUPAKAN HARTA
BERSAMA PARA PELAWAN**

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa TERLAWAN menarik pihak-pihak yang berkedudukan sebagai pemegang saham dan direktur dari TURUT TERLAWAN I sebagai pihak dalam perkara No. 312/2013. Bahwa TURUT TERLAWAN I adalah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 19 Juli 2014 sebagaimana terbukti berdasarkan akta Nomor 34 tertanggal 19 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Yunardi, SH.

Bahwa sedangkan Tanah dan Bangunan telah didirikan sejal dilaksanakannya pembangunan yang terbukti berdasarkan Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan tanggal 2 April 1982 dan ditempati oleh PARA PELAWAN sejak tahun 1980. Adapaun kepemilikan Tanah dan Bangunan tersebut didirikan oleh PT Dwimajaya Utama kepada PARA PELAWAN sebagai kompensasi pelunasan utang PT Dwimajaya Utama sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Pelunasan tertanggal 6 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris H. Yunardi, SH. Yang



merupakan tindak lanjut dari diserahkannya penyerahan sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Surat Penyerahan Sertifikat dan IMB tertanggal 22 Oktober 2002.

Berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa diperolehnya kepemilikan Tanah dan Bangunan sebelum didirikannya TURUT TERAWAN I maka secara nyata dan terang Tanah dan Bangunan tersebut **tidak ada hubungannya** dengan: (i) keberadaan TURUT TERLAWAN I dan (ii) transaksi yang dilakukan TURUT ERLAWAN I. Terlebih lagi, Tanah dan Bangunan milik PARA PELAWAN tidak ada relevansi/hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan transaksi yang dijadikan dasar alasan (posita) oleh TERLAWAN dalam mengajukan Perlawanan dalam Perkara No. 312/2013 –*sebagaimna telah diuraikan secara singkat pada Bab C-*.

Bahwa karenanya jelas transaksi dan keberadaan TURUT TERLAWAN I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan perolehan Tanah dan Bangunan oleh PARA PELAWAN, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim membatalkan Sita Jaminan Dalam Perlara No. 312/2013.

Lebih lanjut, telah diuraikan sebelumnya bahwa PELAWAN I merupakan istri dari PELAWAN II berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan pada Hari Jumat, 22 Oktober 1976. Dengan diperolehnya Tanah dan Bangunan setelah pernikahan PARA PELAWAN dan karenanya Tanah dan Bangunan merupakan harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Dan

“mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

Terlebih lagi, PARA PELAWAN sebagi individu yang tidak meiliki kewajiban epada TERLAWAN untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun tentunya mengalami kerugian karena Tanah dan Bangunan dalam



keadaan disita. Dengan demikian, maka dmei hukum sita jaminan tidak dapat dilakukan atas Tanah dan Bangunan yang merupakan harta bersama, atau setidaknya tidaknya milik PELAWAN II, yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1974 bahwa **“sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PELAWAN mohon ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan PERLAWANAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah sita jaminan yang dijalankan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel juncto Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Juli 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 312/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, yaitu atas Tanah dan Bangunan dan segala turunan di atasnya yang terletak di Jalan Pinang Kuningan IX/UQ 66 RT 012 RW 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. Membatalkan Berita Acara Sita Jaminan No. 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel juncto Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Juli 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 312/Pdt.G/2013 /PN.JKT.SEL sehubungan dengan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan dan segala turunan di atasnya yang terletak di Jalan Pinang Kuningan IX/UQ 66 RT 012 RW 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. Mengangkat sita yang dilakukan atas Tanah dan Bangunan dan segala turunannya di atasnya yang terletak di Jalan Pinang Kuningan IX/UQ 66 RT 012 RW 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
5. Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan dan segala turunannya di atasnya yang terletak di Jalan Pinang Kuningan IX/UQ 66 RT 012 RW 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bebas dari segala sita dan tidak terkait dengan perkara Nomor 312/Pdt.g/2013/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



6. Menyatakan dihapuskannya seluruh catatan atas Tanah dan bangunan segala turunan di atasnya yang terletak di Jalan Pinang Kuningan IX/UQ 66 RT 012 RW 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Menghukum TERLAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN untuk mentaati putusan ini
8. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan hadir kuasanya yang bernama Aldi Firmansyah, SH.,MH dan Martin Patrick Nagel, SH.,MH, para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FKNK Law Firm, berkantor di Kemang Point Building Lantai 1 Unit 104 & 105 Jalan Raya Kemang Raya No.3 Jakarta 12730, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2016, sedangkan Terlawan dan para Turut Terlawan tidak datang menghadap kedepan persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir mewakili walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Terlawan itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan patut, sehingga demi penyelesaian perkara dilakukan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, maka majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Terlawan dan Turut Terlawan (verstek);

Menimbang, bahwa walaupun Terlawan dan Para Turut Terlawan tidak hadir dipersidangan, kepada Para Pelawan, Majelis Hakim telah menganjurkan dan menasehati agar Para Pelawan dapat menyelesaikan perkara ini dengan Terlawan dan Para Terlawan secara damai akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Perlawanan yang oleh Para Pelawan isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Perlawanannya, Para Pelawan dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

hal 13 dari 21 halaman Put.No. 38/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 55/ 75/ 1976 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 4633 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy salinan Akta Penegasan No. 02. Tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat dahapan Notaris Shella Falianti, SH (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-02704.AH.01.02 Tahun 2013 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Foto opy sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat dari Dirjen AHU Departemen Hukum dan Ham RI kepada Notaris Shella Falianti, SH No. Tertanggal 31 Januari 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Berita Acara Sita Jaminan No. 312/ Pdt.G/ 2013/ PN.Jkt-Sel Tanggal 15 Juli 2015 (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy salinan Penetapan No. 312/Pdt.G /2013/PN. Jkt-Sel (Foto Copy sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P-8 : Foto Copy salinan resmi Putusan Perkara Perdata No. 312/ Pdt.G/ /PN.Jkt-Sel (Foto Copy sesuai dengan salinan asli) ;

hal 14 dari 21 halaman Put.No. 38/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah memenuhi biaya leges ;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil Perlawanannya, selain bukti surat, Pelawan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu :

1. Saksi DR. Suparji, SH.,MH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli di bidang Hukum Perdata ;
- Bahwa Perlawanan pihak ketiga pada dasarnya merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan atas suatu Putusan Pengadilan dimana dalam proses Putusan tersebut, pihak ketiga tersebut sama sekali tidak ikut sebagai pihak, tetapi mendapatkan dampak atas putusan tersebut, dan dampak tersebut berupa suatu kerugian atas hak-hak yang dimilikinya, kalau kita melihat dasar hukumnya adalah Pasal 227 KUHAPerdata disitu diatur bagaimana hak seorang pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan atas suatu Putusan Pengadilan ;
- Bahwa acuan bagi Hakim untuk menetapkan sita jaminan adalah dalam rangka untuk melindungi kepentingan Pelawan agar Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan bila nanti dikabulkan oleh Majelis Hakim tidak hampa atau tidak ilusi ;
- Bahwa Hakim sebelum menjatuhkan penetapan Sita Jaminan (CB), maka wajib bagi Hakim untuk meneliti objek yang akan disita, antara lain memastikan bahwa objek yang akan disita betul-betul merupakan harta milik Terlawan, agar tidak salah sasaran dalam menetapkan suatu objek sita jaminan ;
- Bahwa apabila dalam suatu Perlawanan dimana dalam petitumnya tidak ada permintaan untuk minta ganti kerugian kepada Terlawan, lalu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut meletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta Terlawan, maka menurut Ahli itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak Penggugat, karena akhirnya akan menjadi sebuah pertanyaan Sita Jamina tersebut memiliki urgensi untuk apa, karena tidak dalam

hal 15 dari 21 halaman Put.No. 38/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel



rangka untuk menyelesaikan kewajiban dari pihak Terlawan, akan tetapi bila tidak ada suatu kerugian yang secara terukur lalu kemudian ada suatu peletakan suatu sita jaminan maka saya berpendapat sita jaminan tersebut tidak memiliki relevansi karena memang tidak ada tuntutan ganti rugi dari pihak yang bersangkutan ;

- Bahwa dalam perseroan terbatas, salah satu cirinya adalah ada tanggung jawab yang terbatas sejumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham, sebagai suatu badan hukum, ciri yang lain adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan perseroan tersebut dengan kekayaan para pendiri dan kekayaan pengurus, karena itu sebuah karakter yang jelas sifat dari sebuah badan hukum, maka dia memiliki kualifikasi sebagai subyek hukum sebagaimana orang perorang dengan demikian harus ada suatu pemisahan yang jelas akan kekayaan badan hukum dengan kekayaan seorang direksi secara pribadi, jadi tidak memungkinkan bila seorang direksi digugat dalam hal dia menjalankan posisinya sebagai direksi, lalu digugat secara pribadi, karena perseroan tersebut memiliki kekayaan yang dipisahkan ;
- Bahwa pihak ketiga apakah itu istri atau pihak lain selagi dapat membuktikan bahwa harta yang menjadi objek sita jaminan adalah betul-betul hartanya, maka ia memiliki legal standing untuk mengajukan Perlawanan perlawanan terhadap objek sita jaminan tersebut ;
- Bahwa bila Hakim memiliki sebuah keyakinan berdasarkan alat bukti yang otentik, lalu mengabulkan Perlawanan perlawanan atas suatu penetapan sita jaminan, maka konsekwensi hukumnya adalah sita jaminan tersebut harus diangkat ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Derden Verzet adalah perlawanan dari pihak ketiga dalam rangka membela kepentingan pihak yang ketiga tersebut atas sebuah putusan Pengadilan, dimana di dalam perkara dia tidak ikut serta sebagai pihak dan atas Putusan Pengadilan tersebut, pihak ketiga mengalami dampak kerugian ;



- Dasar hukum untuk mengajukan Derden Verzet adalah pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) HIR ;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan, dan merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Terlawan telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan, tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu dan oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terlawan menurut hukum dianggap telah melepaskan segala kepentingannya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan atau pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pelawan mendalilkan bahwa Tanah dan Bangunan adalah harta bersama yang juga dimiliki oleh PELAWAN II dan karenanya pelaksanaan sita atas Tanah dan Bangunan jelas melanggar hak kepemilikan PELAWAN II (yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Perlawanan yang dilakukan TERLAWAN dalam perkara No. 312/2013 atas Tanah dan Bangunan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges, barang bukti mana diiberi tanda sebagai P -1 sampai dengan P - 8 ; dan mengajukan 1 (satu) orang sebagai saksi ahli yaitu DR. Suparji, SH., MH yang menerangkan di bawah sumpah ;

Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum perlawanan pelawan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum perlawanan Pelawan pada point 2 (dua) yaitu agar menyatakan tidak sah sita jaminan yang dijalankan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel juncto Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal



14 Juli 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 312/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, yaitu atas Tanah dan Bangunan dan segala turunan di atasnya yang terletak di Jalan Pinang Kuningan IX/UQ 66 RT 012 RW 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yaitu sita conservatoir tidak diatur dalam dalam HIR, RBg, atau Rv. Dalam praktik menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima (Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 306K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan, karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang harus ditanggung bersama (lihat Buku “Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan “, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh mahkamah Agung Tahun 2009, pada halaman 102 poin 5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda Bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Nikah No. 55/ 75/ 1976 dan Bukti P-2 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 4633 atas nama Pelawan II, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alat bukti tersebut di atas, ternyata bahwa Pelawan I dan pelawan II adalah pasangan suami istri yang sah dan harta obyek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pelawan I dan Pelawan II, sehingga berdasarkan hal demikian majelis hakim berpendapat bahwa Perlawanan Pelawan adalah tidak berdasarkan hukum karena suami atau istri wajib membayar hutang mereka yang timbul dalam perkawinan dengan harta bersama dalam pekawinan mereka, karena menurut hukum hutang itu telah dinikmati mereka berdua dalam perkawinan, sehingga dengan demikian sepanjang petitum Perlawanan Para Pelawan pada point 2 (dua) karena tidak berdasar hukum maka harus ditolak ;



Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) telah ditolak sedangkan petitum tersebut merupakan petitum pokok yang berkaitan erat dengan petitum selanjutnya, karena petitum pokok telah ditolak, maka terhadap petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah tidak berhasil dalam membuktikan perlawanannya, maka secara hukum Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar ;

Meimbang, bahwa perlawanan Para Pelawan telah ditolak, maka Para Pelawan adalah pihak yang kalah, maka kepada Para Pelawan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti surat dan saksi ahli Para Pelawan, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Perlawanan Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Para Terlawan telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 5.416.000,- (lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

hal 19 dari 21 halaman Put.No. 38/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh Kami : **Effendi Mukhtar, SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **Asiadi Sembiring, SH.MH** dan **Ganjar Pasaribu, SH. MH**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2017, oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Erna Sulistyowati, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, tanpa dihadiri oleh Para Terlawan dan Turut Terlawan ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asiadi Sembiring, SH. MH

Effendi Mukhtar, SH. MH

Ganjar Pasaribu, SH. MH.

Panitera Pengganti

Erna Sulistyowati, S.H.

hal 20 dari 21 halaman Put.No. 38/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,- ;
2. Biaya Proses.....Rp. 75.000,- ;
3. Panggilan..... Rp.5.200.000,- ;
4. PNBPN..... Rp. 100.000,- ;
5. Materai..... Rp. 6000,- ;
6. RedaksiRp. 6000,- ;
7. Jumlah Rp.5.416.000,- (lima juta empat ratus
enam belas ribu rupiah) ;